

**NON-GOLD FIDUCIARY SECURITY VALUE CALCULATION
SYSTEM BASED ON THE RAHN CONTRACT: A STUDY ON PT.
PEGADAIAN SYARI'AH UNIT DARUSSALAM**

Riska Yulianti

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: yriska125@gmail.com

Muhammad Syuib

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: msyuib@ar-raniry.ac.id

Abstract

The amount of financing that will be provided by the pawnshop is determined by the value of the collateral submitted by the customer to the management of PT Pegadaian Syari'ah. The debtor customer must meet the standardisation of the collateral object that applies to PT Pegadaian Syari'ah and must identify the value of the collateral object through the process of estimating the price of the collateral object submitted by the debtor customer. So the focus of the problem as the object of study in this research on the guarantee system, especially regarding the guarantee valuation system provided by debtor customers in the form of goods other than gold, usually in the form of vehicles, both cars and motorbikes. The research questions in this thesis are how is the assessment of the feasibility of non-gold fiduciary security objects accepted as collateral at PT Pegadaian Syari'ah Darussalam Unit? how is the standardisation of the price of non-gold fiduciary collateral value set by PT Pegadaian Syari'ah Darussalam Unit? and how does the value of non-gold fiduciary security objects affect the financing provided by PT Pegadaian Syari'ah Darussalam Unit?. In this thesis research, the author uses qualitative research type, this research uses descriptive analysis method based on library research and field research data. The results of the research found that in calculating the value of non-gold fiduciary collateral at PT Pegadaian Syari'ah Darussalam Unit is guided by the local market price provisions issued regularly by the head office. While the assessment of the feasibility of the non-gold fiduciary guarantee object received as collateral at PT Pegadaian Syari'ah Darussalam Unit is determined by directly seeing the feasibility of the guarantee object by PT Pegadaian Syariah to the customer, and also evaluating the real conditions of the feasibility assessment of the object as collateral for Arrum financing. The estimated value of the goods is determined based on the percentage of the price of the goods, which is guided by the Local Market

Price and which is sourced in several places such as agents and online sites. Things that affect the value of the collateral object, namely the object and business, both of which must be balanced, the year of expiration of the motorbike and the physical condition of an object. In the concept of fiqh muamalah, there are no specific provisions regarding the calculation of the value of collateral in this rahn contract. And in some pawn hadiths, clear information is also not obtained, so that the parties can flexibly make their own guarantee value.

Keywords: Calculation, Value, Collateral Object, PT Pegadaian, Indonesia

Abstrak

Jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak pegadaian sangat ditentukan oleh nilai jaminan yang diserahkan oleh pihak nasabah kepada manajemen PT. Pegadaian Syari'ah. Nasabah debitur harus memenuhi standarisasi objek jaminan yang berlaku pada PT. Pegadaian Syari'ah dan harus melakukan indentifikasi nilai objek jaminan melalui proses taksir harga objek jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur. Maka yang menjadi fokus permasalahan sebagai objek kajian dalam penelitian ini pada sistem penjaminan terutama tentang sistem penilaian jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur dalam bentuk barang selain emas, biasanya berupa kendaraan baik mobil maupun sepeda motor. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana penilaian kelayakan objek jaminan fidusia non emas yang diterima sebagai agunan pada PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam ? bagaimana standarisasi harga nilai jaminan fidusia non emas yang ditetapkan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam ? dan bagaimana pengaruh nilai objek jaminan fidusia non emas terhadap pembiayaan yang diberikan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam ?. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan data library research dan field research. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa dalam melakukan perhitungan nilai jaminan fidusia non emas pada PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam berpedoman pada ketetapan harga pasar setempat yang dikeluarkan secara rutin oleh kantor pusat. Sedangkan penilaian kelayakan objek jaminan fidusia non emas yang diterima sebagai agunan pada PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam ditentukan dengan cara melihat secara langsung kelayakan objek jaminan tersebut oleh pihak PT. Pegadaian Syariah kepada nasabah, dan juga melakukan evaluasi secara riil kondisi terhadap penilaian kelayakan dari objek tersebut sebagai jaminan pembiayaan Arrum. Nilai taksiran barang ditentukan berdasarkan

persentase harga barang, yang pedoman pada Harga Pasar Setempat dan yang bersumber di beberapa tempat seperti pada agen dan situs online. Hal yang mempengaruhi nilai objek jaminan, yaitu objek dan usaha yang keduanya harus seimbang, tahun berakhirnya motor dan kondisi fisik suatu objek. Dalam konsep fiqh muamalah memang tidak ditetapkan ketentuan secara spesifik tentang perhitungan nilai jaminan dalam akad rahn ini. Dan dalam beberapa hadits gadai juga tidak diperoleh informasi yang jelas, sehingga para pihak dapat secara fleksibel membuat nilai penjaminan itu sendiri.

Kata kunci : *Perhitungan, Nilai, Objek Jaminan, PT. Pegadaian.*

PENDAHULUAN

Masyarakat sekarang ini sering dihadapkan pada berbagai kebutuhan yang memerlukan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kondisi ini memerlukan kemampuan keuangan yang memadai, namun terkadang tidak semua anggota masyarakat mampu menyediakan budget sebagai solusi terhadap problema kebutuhan finansial, bahkan dalam kondisi tertentu, permasalahan keuangan ini harus disolusi sesegara mungkin seperti kebutuhan dana ketika sakit, membayar biaya sekolah atau kuliah dan sebagainya yang kadang tidak dipersiapkan budgetnya secara matang.

Berbagai problema finansial ini tentu harus ditangani dan diselesaikan dengan baik, dan sebisa mungkin tidak menimbulkan dilema lainnya yang bersifat berantai, seperti utang di atas utang lainnya, yang dikenal dengan gali lobang tutup lobang. Sebagian masyarakat mencari solusi terhadap masalah dengan cara menggadaikan barang berharga yang dimilikinya baik melalui personal yang dikenalnya maupun melalui institusi yang secara formal menyediakan fasilitas utang dengan berbagai *cost* dan kebijakan tertentu.

Dalam konsep fiqh mu'amalah, gadai atau yang dikenal dengan *rahn* merupakan akad *tabarru'* yang tidak memiliki benefit secara finansial. *Rahn* dilakukan sebagai bentuk keprihatinan sosial yang berkaitan dengan finansial namun untuk proteksi kepentingan pihak pemiutang dibutuhkan barang agunan dalam bentuk tertentu yang memiliki nilai materil sebagai jaminan untuk pertanggung jawaban risiko bila *rahin* melakukan wanprestasi.

Pada hakikatnya gadai pada saat ini merupakan suatu jenis mu'amalah yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, yang disebut dengan *ar-rahn* (gadai). Ketika itu Nabi melakukan transaksi gadai pada saat beliau berada di Madinah dan tidak mempunyai uang tunai untuk membeli gandum, maka praktek yang dilakukannya adalah dengan cara menggadaikan baju besi beliau kepada orang yahudi untuk dijadikan jaminan akan hutangnya.¹ Dalam hukum perdata sifat akad gadai ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* (perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok).

Pegadaian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berbentuk BUMN yang menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan persoalan finansial masyarakat dengan instrumen gadai. Pihak pegadaian menyalurkan pembiayaan dalam bentuk utang, baik bersifat produktif maupun konsumtif dengan jaminan tertentu, namun umumnya jaminan yang diterima dalam bentuk fidusia.²

Pada PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, menawarkan produk pembiayaan dengan jaminan dalam bentuk fidusia yang dinamai *arrum*, yaitu jaminan yang dikhususkan untuk pembiayaan kredit mikro atau untuk usaha kecil menengah ke bawah. Pada produk ini, objek gadainya berupa mobil atau sepeda motor yang jaminannya adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan juga diukur dari kelayakan usaha pihak nasabah untuk mendapatkan pembiayaannya.³

Dalam jaminan fidusia ini hak kepemilikannya yang dijadikan jaminan sedangkan barangnya (kendaraan) dijadikan nasabah untuk kepentingan usahanya. Dalam sistem *arrum* tersebut nasabah diwajibkan melengkapi berkas-berkas persyaratan dari pegadaian, selanjutnya pihak pegadaian mensurvei tingkat kelayakan nasabah untuk dapat diberikan pinjaman atau tidak. Jadi pihak pegadaian menilai bagaimana kondisi nasabah, karakter nasabah, kondisi keuangan nasabah, dan usaha nasabahnya.⁴

Sistem perhitungan nilai jaminan pada Pegadaian Syari'ah ini tidak ada perbedaan dengan Pegadaian Syari'ah lainnya, mereka mempunyai

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 253.

²Y. Sri Susilo dan Sigit Tribadi dan A Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuanganlainnya*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2000), cet, ke 1.

³Hasil wawancara dengan Raul Putra, Analis Mikro PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 07 Desember 2017, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

⁴Hasil wawancara dengan Yenni, Nasabah PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 15 Desember 2017, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

standar taksiran tersendiri. Untuk pinjaman biasanya 70% dari harga barang, dan untuk *arrum* ada jasa simpan BPKB nasabah setara 1% perbulan. Selain itu, *arrum* juga mempunyai batas minimal satu tahun angsuran perbulan dan maksimal tiga tahun.⁵

Standar ukuran dari kondisi objek seperti mobil adalah sepuluh tahun terakhir. Seandainya sudah lewat dari sepuluh tahun tersebut maka tidak bisa dijadikan jaminan lagi karena pada mobil banyak terjadi penyusutan harganya, dan nilai harga cenderung berfluktuatif dan sangat tidak stabil disebabkan oleh harga pasar. Begitu pula pada kendaraan bermotor paling lama lima tahun terakhir. Jika kendaraan itu baru tapi sudah pernah terjadi kecelakaan maka akan mengurangi penilaiannya untuk diberikan jaminan.

Sedangkan jaminan dalam bentuk emas maka perhitungan dilakukan dengan didasarkan pada taksiran berapa mayam emas yang akan digadaikan, karena harga emas itu lebih cenderung stabil dan tidak mengalami penyusutan nilainya bahkan cenderung mengikuti harga emas dalam mekanisme pasar dan harga emas dunia yang menjadi parameter harga. Dengan demikian disini terlihat adanya perbedaan antara sistem perhitungan nilai jaminan fidusia emas dengan non emas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum *Rahn*

Rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka uang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu. Menurut Dari ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah dan ulama Malikiyah. Menurut ulama Syafi'iyah *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda jaminan tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.

Ulama Hanabilah mendefinisikan *rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang. Selanjutnya dari ulama Malikiyah mendefinisikan juga bahwa *rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan

⁵Hasil wawancara dengan Safrida, Kasir PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 15 Desember 2017, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.⁶ Dalam Pasal 1150 KUHPerdata disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.⁷

Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahm* dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam surat al-Baqarah, ayat 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَيْنَ بِغُكْمٍ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.⁸

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan jangan lah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al-Baqarah: 283).

Ayat di atas menjelaskan bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan, atau dengan kata lain menggadaikan. Walaupun dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, tetapi itu tidak berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan.⁹ Nabi Muhammad SAW pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi, pada hal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Berkaitan dengan hal ini dapat kita ketahui dari hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a, yang berbunyi:

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 286-288.

⁷Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, peranan, dan Fungsi dalam Dinamika Global*, (Bandung:Edisi Kedua, Alumni, 2005), hlm. 285.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008)..

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 1 (Jakarta: Lentara Hati, 2002), hlm. 610-611.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. {رواه البخاري} ¹⁰

Artinya: “Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW membeli makan dari seorang Yahudi dan menggadaikannya dengan baju besi”. (H.R. Bukhari)

Dan ada pula hadits Nabi lainnya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. {رواه البخاري} ¹¹

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW berkata: “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup (terlepas kepemilikan) dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya).” (H.R. Bukhari)

Dari kedua hadits di atas dapat diketahui dasar hukum kebolehan gadai. Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Nabi SAW membeli makanan dengan menggadaikan baju besi ini adalah kasus *rahn* pertama dalam Islam, dan Rasulullah sendiri yang melakukannya sebagai hadits *fi’li*.¹² Selain itu, hadits Nabi yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang menerima gadai di atas juga menjelaskan bahwa segala biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan menjadi tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang.¹³

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai.¹⁴ Agar gadai tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah, maka diperlukan adanya petunjuk (fatwa) dari insitusi yang berwenang. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa adalah Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah:

1. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.
2. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

¹⁰Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Shahih Bukhari)*, Jilid 14 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 155.

¹¹*Ibid.*, hlm. 156.

¹²Nasrun Haroen, *Fiqh Mu’amalah*, hlm: 253.

¹³*Ibid.*, hlm. 256-257.

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 109-110.

3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.
4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.
5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia no.43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi.

1. Rukun dan Syarat *Rahn*

Para Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Menurut jumbuh ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu:¹⁵

1. Lafal ijab dan qabul (*shigat*). Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* melakukan transaksi gadai. Di antaranya yang menjadi syarat *shigat*:
 - a. *Shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
 - b. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.
2. Orang yang berakad
 - a. Yang berutang (*rahin*) dan
 - b. Yang berpiutang (*murtahin*)
3. Harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*), syarat harta yang dijadikan jaminan ialah keadaan harta itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
4. Utang (*al-marhun bih*). Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*. Utang mempunyai pengertian yaitu kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan, jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, maka *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari yang disyari'atkannya (*rahn*).

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan itu). Di samping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad *ar-rahn* ini, maka diperlukan *al-qabd* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad,

¹⁵*Ibid.*, hlm. 230.

harta yang dijadikan agunan, dan utang, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.¹⁶

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat *ar-rahn* meliputi:¹⁷

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumbuh ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahn*, dengan syarat akad *ar-rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.
2. Syarat *shigat* (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu batal, sedangkan akadnya sah. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan *tabi'at* akad *ar-rahn* maka syarat itu batal.
3. Syarat *al-marhun bih* (utang). Menyangkut dengan utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka pinjaman tersebut merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.¹⁸ Ulama Hanafiah memberikan beberapa syarat yaitu:
 - a. *Marhun bih* (utang) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. *Marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang maupun benda.

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 267.

¹⁷Nasron Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 254-255.

¹⁸Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 20.

- b. *Marhun bih* (utang) memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat di bayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyari'atkan *rahn*.
- c. Hak atas *marhun bih* harus jelas. Tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi *rahn*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga hal terhadap *al-marhun bih* yaitu:

- a. *al-marhun bih* (utang) harus berupa tetap dan dapat dimanfaatkan
 - b. *Al-marhun bih* (utang) harus lazim pada waktu akad
 - c. *Al-marhun bih* (utang) jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.¹⁹
4. Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan agunan) adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan oleh *rahin*. Harta yang di tahan oleh *al-murtahin* untuk mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknya (*al-istifaa'*) yang menjadi *al-marhun bih*.²⁰ Menurut pakar fiqh syarat *al-marhun* yaitu:
- a. Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
 - b. Barang jaminan dinilai sebagai harta dan boleh dimanfaatkan, sebagai contoh, *khamar* tidak boleh dijadikan barang jaminan dan *khamar* tidak termasuk ke dalam harta bernilai, juga tidak bermanfaat dalam Islam, maka *khamar* tidak sah dijadikan sebagai jaminan.
 - c. Barang jaminan itu harus jelas.
 - d. Barang jaminan milik sah orang yang berhutang.
 - e. Barang jaminan tidak terkait dengan orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, yang membolehkan agunan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan KUHPerdara yang membolehkan hal demikian.
 - f. Barang jaminan merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dal beberapa tempat. Lain halnya dalam perbankan konvensional, boleh dijadikan barang-barang yang bertebaran diberbagai lokasi, hal tersebut sejalan dengan ketentuan KUHPerdara yang membolehkan hal itu.

¹⁹Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm 164.

²⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm.133.

- g. Barang jaminan boleh diserahkan, baik materi maupun manfaatnya.²¹

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat, yaitu:

- a. Berupa utang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.
- b. Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamkan.
- c. Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam kitabah.²²

Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Syarat yang terakhir (kesempurnaan *ar-rahn*) oleh para ulama disebut sebagai *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surat al-Baqarah, 2: 283 menyatakan "*fa rihanun maqbudhah*" (barang jaminan itu dipegang/dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang itu dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Untuk *al-qabdh* ini, para ulama juga mengemukakan beberapa syarat, yaitu:

1. *Al-qabdh* itu atas seizin orang yang me-*rahn*-kan (*ar-rahin*)
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad *rahn* cakap hukum ketika terjadinya *al-qabdh*
3. Barang itu tetap di bawah penguasaan pihak yang menerima *rahn* (*al-murtahin*). Syarat ketiga ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah.²³

Jenis dan Sifat akad *Rahn*

²¹Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 254

²²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo: 1989), hlm. 291.

²³Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 255.

Dalam prinsip syari'ah, gadai dikenal dengan istilah *rahn*, yang diatur menurut prinsip syari'ah dibedakan menjadi atas dua macam, yaitu:

1. *Rahn 'Iqar/Rasmi (rahn takmini/ rahn tasjily)*, merupakan bentuk gadai dimana yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.
2. *Rahn hiyazi*. Bentuk *rahn hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif.

Dari pengertian kedua jenis *rahn* tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip pokok dari *rahn* adalah:

1. Kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai.
2. Kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya wanprestasi pengambilan dana yang diterima oleh pemilik barang. Pada saat itu, penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan berdasarkan kuasa yang sebelumnya pernah diberikan oleh pemilik barang.
3. Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, kecuali atas seizin dari pemilik barang. Dalam hal demikian, maka penerima gadai berkewajiban menanggung biaya penitipan/penyimpanan dan biaya pemeliharaan atas barang yang digadaikan tersebut.²⁴

Urgensi Jaminan dalam Transaksi Utang dan Konsekuensinya bagi Para Pihak

Akad *ar-rahn* dimaksudkan sebagai bentuk jaminan untuk penguatan posisi pihak pengutang dan menambah nilai tanggung jawabnya terhadap pihak pemberi utang, dan objek jaminan tersebut tidak boleh digunakan bukan mencari keuntungan material atas objek jaminan tersebut bagi pihak pemiutang. Oleh karena itu objek jaminan tetap dikuasai oleh pihak pemiliknya dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan dirinya serta tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, sebab tindakan tersebut termasuk perbuatan menyia-nyiaikan harta, secara syara' tindakan tersebut tidak boleh

²⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 165.

dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan dan telah Rasul jelaskan dalam sunnahnya.²⁵

Ulama fiqh berbeda-beda pendapat tentang pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai. Dalam hal ini, jumhur ulama selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pihak penerima gadai sebagai pihak yang menguasai barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut, karena barang jaminan tersebut bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan kepada pihak penggadai atau dari sejumlah utang, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya, barulah ia boleh menjual atau menguasai barang jaminan tersebut sebagai biaya untuk melunasi hutangnya.²⁶

Penetapan Barang Berharga sebagai Jaminan

Jaminan merupakan satu sistem mu'amalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain memberikan jaminan berupa barang berharga sebagai jaminan terhadap utang yang menjadi suatu ikatan antara kedua belah pihak agar pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian utang yang diberikan. Lazimnya, dalam masyarakat jaminan utang biasanya dalam bentuk harta yang bersifat materil karena mudah dikuasai.

Para ulama telah sepakat pada *rahn*, barang (*'ain*) yang menjadi jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syara' dan berwujud konkrit, karena barang jaminan tersebut harus bisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang-utang *rahin* dan barang jaminan tersebut bukan yang berwujud najis atau barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan.²⁷

Nilai Barang Jaminan dan Perhitungannya

Menurut Imam Syafi'iyah nilai harta yang terdapat pada objek agunan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak *kreditur* karena *marhun* hanya menjadi objek untuk nilai hutang yang telah dipinjam *debitur*.²⁸ Kecuali

²⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 257.

²⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 256.

²⁷*Ibid.*, hlm. 107.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: PT. Al ma'arif, 1987), hlm. 190.

pemanfaatan harta oleh *kreditur* tersebut tidak merugikan pihak *debitur*.²⁹ Pendapat ulama Hanabilah hampir sama dengan pendapat ulama Syafi'iyah yaitu jaminan utang bisa dijadikan sebagai alat untuk membayar utang tersebut ketika pihak debitur tidak mampu untuk membayar utangnya, tetapi ulama Hanabilah tidak menetapkan dalam hal pemanfaatan barang jaminan.³⁰

Penilaian barang jaminan, seperti disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan lainnya dalam rangka pengurusan piutang negara oleh panitia pengurusan piutang negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu atas objek tertentu pada saat tanggal penilaian.³¹

Standarisasi Harga Nilai Jaminan Fidusia Non Emas yang ditetapkan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah

Jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah debitur harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh pegadaian. Hal tersebut penting dilakukan untuk memproteksi kepentingan pihak pegadaian dari berbagai tindakan yang dapat merugikan perusahaan tersebut dari berbagai tindakan yang mungkin dilakukan oleh calon nasabah debiturnya. Berdasarkan sub bab sebelumnya bahwa jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak pegadaian sangat ditentukan oleh nilai jaminan yang diserahkan oleh pihak nasabah kepada manajemen pihak pegadaian. Berdasarkan hal tersebut, untuk memudahkan proses persetujuan pencairan dana nasabah debitur tersebut maka pihak nasabah harus memenuhi standarisasi objek jaminan yg ditetapkan oleh PT. Pegadaian.

Berdasarkan SOP (*standard operating procedure*) yang berlaku pada PT. Pegadaian bahwa pihak manajemen pegadaian harus melakukan indentifikasi nilai objek jaminan melalui proses taksir harga objek jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur. Petugas penaksir adalah karyawan

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 6*, hlm. 107-188.

³⁰*Ibid.*, hlm. 107.

³¹Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Jaminan.

PT. Pegadaian yang telah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan oleh nasabah. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan agar pentaksiran terhadap objek jaminan dapat dilakukan secara terstandarisasi baik objek jaminan bergerak maupun tidak bergerak.³²

Pedoman dasar penaksiran ini telah ditetapkan oleh pihak pegadaian agar menjadi patokan dasar untuk setiap objek jaminan yang diserahkan oleh pihak nasabah. Secara umum pada penilaian objek jaminan barang bergerak seperti sepeda motor, pihak PT. Pegadaian menetapkan batas tahun berakhir sepeda motor yang memenuhi syarat untuk diterima sebagai jaminan. Untuk sepeda motor, pihak pegadaian hanya mau menerima kendaraan sebagai jaminan paling lama lima tahun terhitung dari masa penerimaan sebagai jaminan sedangkan untuk mobil jangka waktunya lebih lama. Kemudian mobil/sepeda motor tersebut dicek fisiknya yaitu dicek nomor rangka dengan nomor mesin ke Samsat setelah itu baru dikeluarkan surat untuk bisa diterima mobil/sepeda motor tersebut sebagai jaminan. Selanjutnya dilihat kondisi dari objek jaminan tersebut apakah ada bermasalah misalnya lampu depan tidak hidup lagi atau pecah maka akan mengurangi nilai taksirannya, dan juga dilihat dari BPKB itu harus atas nama sendiri.³³

Nilai taksiran barang ditentukan berdasarkan persentase harga barang, pedoman penaksiran atas dasar jenis barang gudang seperti mobil/sepeda motor adalah petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) yang bersumber di beberapa tempat seperti pada agen dan situs *online*, setelah itu pihak pegadaian membandingkan harganya, maka baru bisa pihak pegadaian menaksirkan harga objek jaminan berdasarkan harga pasar setempat. Harga pedoman penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang eksis dalam mekanisme pasar dan petugas penaksir juga menentukan nilai taksiran.³⁴

Penetapan Harga Pasar Setempat dipakai sebagai dasar perhitungan dari taksiran barang gudang yang digunakan oleh kantor unit. HPS adalah harga pasar barang-barang gudang *second* yang didasarkan pada harga

³²Hasil wawancara dengan M. Raul Putra, yang bertugas bagian Analis PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 15 Agustus 2018, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

³³*Ibid.*,

³⁴Hasil wawancara dengan Asrullah, yang bertugas bagian Administrasi Mikro PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 06 Agustus 2018, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

pasar di daerah setempat. Penetapan HPS ini ditetapkan/ditetapkan/disetujui oleh pimpinan wilayah untuk regional tertentu (satu kabupaten, satu wilayah pembantu gubernur, dan lain-lain) atas dasar usulan cabang maupun melalui penggalian berbagai informasi.³⁵

Pencatatan harga pasar minimal tiga atau empat bulan sekali oleh manajer unit dan penaksir wajib melakukan peninjauan HPS dengan melakukan survei harga di toko, pasar, brosur. Hasil peninjauan tersebut dicatat pada buku catatan harga pasar kemudian dikirimkan ke pimpinan wilayah untuk mendapatkan penetapan atau persetujuan. Pimpinan wilayah segera memberikan penetapan dan mengirimkan kembali ke kantor unit setelah meneliti kewajaran usulan tersebut dengan cara membandingkan harga pasar uni-unit lain yang berdekatan dan juga harga-harga pasar hasil survei kantor wilayah. Kantor daerah melakukan kompilasi BCHIP setiap tiga bulan sekali per daerah, kemudian mengirimkan ke masing-masing unit sebagai pedoman dan bahan perbandingan atas HPS yang telah diajukannya ke kantor wilayah.³⁶

Tabel: 3.1 Objek jaminan pada PT. Pegadaian Syari’ah Unit Darussalam pada Tahun 2017

N o	Jenis Kendaraan	Jumlah gadaian (unit)	Tahun Taksiran	Harga Taksiran	Biaya yang dikeluarka n (70%)
1.	Mobil Avanza Type E	1	2005	Rp. 90.000.000,-	Rp. 63.000.000,-
2.	Sepeda motor Beat	2	2016	Rp. 12.000.000,-	Rp. 8.400.000,-

Sumber: Dokumen PT. Pegadaian Syari’ah Unit Darussalam pada Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, mekanisme perhitungan nilai jaminan dari Sebuah mobil Avanza tahun 2005, Type E yang ditaksirkan Rp. 90.000.000,- maka pinjaman yang dapat diberikan dengan jaminan harga pasar setempat adalah:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Taksiran} &= 70\% \times \text{Rp. } 90.000.000,- \\ &= \text{Rp. } 63.000.000,- \end{aligned}$$

³⁵Veitzal Rivai, *Finansial Institution Management*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 515.

³⁶ *Ibid.*,

Nilai Pinjaman = Rp. 63.000.000,-

Jadi, nilai pinjaman maksimal yang dapat diambil sebesar Rp.63.000.000,-.

Untuk sepeda motor Beat yang ditaksirkan Rp. 12.000.000,- maka pinjaman yang dapat diberikan dengan jaminan harga pasar setempat adalah:

Nilai Taksiran = 70% x Rp. 12.000.000,-

= Rp. 8.400.000,-

Nilai Pinjaman = Rp. 8.400.000,-

Jadi, nilai pinjaman maksimal yang dapat diambil sebesar Rp. 8.400.000,- dari harga sepeda motor beat tersebut.³⁷

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa taksiran harga dari suatu objek itu di lihat pada keadaan pasar setempat dari berbagai sumber. Jadi konsep 70% merupakan patokan taksiran dari pihak PT. Pegadaian Syari'ah agar bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan barang yang dijamin.

1. Pengaruh Nilai Objek Jaminan Fidusia Non Emas terhadap Pembiayaan yang diberikan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah

Dalam setiap lembaga jaminan gadai pada pembiayaan PT. Pegadaian akan mengkhawatirkan adanya risiko pembiayaan. Maka untuk mengurangi risiko pembiayaan, lembaga jaminan gadai wajib melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan diserahkan oleh debitur pembiayaan. Oleh karena itu jaminan masih merupakan salah satu unsur yang penting sebagai jaminan kembalinya dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada debitur pembiayaan, maka jaminan tersebut harus mudah dicairkan dan nilainya lebih tinggi dari pada jumlah fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan.³⁸

Pada PT. Pegadaian Syari'ah memberikan pembiayaan juga atas dasar besarnya nilai agunan yang diserahkan oleh nasabah peminjam kepada PT. Pegadaian syari'ah, yang kemudian dapat ditaksirkan seberapa besar pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak pegadaian. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang mempengaruhi nilai objek jaminan. Pertama, pada objek dan usaha yang keduanya harus seimbang. Kedua, tahun berakhirnya motor, yang ditetapkan jangka waktunya lima tahun terakhir sedangkan untuk mobil jangka waktunya sepuluh tahun terakhir dan

³⁷Dokumen PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, tahun 2017.

³⁸Hasil wawancara dengan Fadal Fajri, Pimpinan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam tanggal 31 Agustus 2018, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

semakin tinggi tahun dari objeknya semakin besar pula pembiayaan yang diberikan, begitu juga sebaliknya semakin rendah tahun dari objeknya maka semakin rendah pula pembiayaan yang akan diberikan. Ketiga, pada kondisi fisik suatu objek itu cacat maka akan mempengaruhi penilaiannya terhadap pinjaman, karena objek jaminan fidusia non emas tersebut cenderung tidak stabil dan akan mengalami penyusutan nilainya bahkan cenderung mengikuti harga objek dalam mekanisme pasar.³⁹

Praktik pembiayaan *Arrum* BPKB di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam pada dasarnya mekanisme dan prosedurnya sama untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan lainnya. Produk *Arrum* dengan jaminan BPKB kendaraan di PT. Pegadaian Syari'ah tidak akan memberikan pembiayaan apabila nilai jaminan dianggap tidak fisibel untuk memberikan *free total* pembiayaan yang akan disalurkan. Oleh karena itu, faktor utama yang menjadi dasar fisibilitas penyaluran pembiayaan terhadap pihak nasabah debitur.⁴⁰

2. Tinjauan Konsep *Rahn* terhadap Sistem Perhitungan Nilai Jaminan Fidusia Non Emas pada PT. Pegadaian Syari'ah.

Perkembangan produk-produk berbasis syari'ah kian marak di Indonesia, termasuk pada PT. Pegadaian Syari'ah yang memodifikasi dan menginovasikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syari'ah memiliki karakteristik tidak mengandung riba dalam bentuk atau berbagai bentuk lainnya. Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.

Penerapan produk *rahn* pada PT. Pegadaian Syari'ah sebagai upaya untuk mengimplentasikan gadai agar sesuai dengan ketentuan syara' yang telah memiliki dasar hukum yang tegas. Sebagai dasar kebolehannya yang didasarkan pada dalil-dalil Al-qur'an dan sunnah, sehingga dengan dasar legalitas yang jelas akad gadai dapat diimplementasikan baik secara personal maupun imstitusional sebagaimana yang terapkan oleh PT. Pegadaian cabang Banda Aceh khususnya Kantor Unit Darussalam.

Pihak PT. Pegadaian Syari'ah memiliki beberapa produk yang berbasis pada akad gadai. Namun kajian ini hanya fokus pada sistem penjaminan terutama tentang sistem penilaian jaminan yang diberikan oleh

³⁹Hasil wawancara dengan Fadal Fajri, Pimpinan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pada tanggal 31 Agustus 2018, di Darussalam. Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

⁴⁰*Ibid.*,

nasabah debitur dalam bentuk barang selain emas, biasanya berupa kendaraan baik mobil maupun sepeda motor. Variabel yang diteliti tentang sistem perhitungan nilai jaminan fidusia non emas yang diserahkan oleh pihak nasabah debitur kepada pihak pegadaian meskipun dalam bentuk BPKB, namun secara yuridis pihak PT. Pegadaian Syari'ah telah melakukan penguasaan terhadap objek jaminan tersebut sebagai konsekuensi dari pembiayaan pihak pegadaian. Dalam produk *Arrum* BPKB sebagai *al-marhun* terhadap utang yang *ta'alluq* terhadap semua konsekuensi akad gadai, yang menjadi medium bagi debitur untuk mematuhi semua kesepakatan, sehingga tidak mangkir dari semua kewajiban utangnya hingga terbayar dari *al-marhun* atau dari yang lain. *At-ta'alluq* dapat muncul dengan menahan *al-marhun* oleh *al-murtahin*, hal ini dilakukan untuk mendorong *ar-rahin* untuk membayar utang yang ada.

Berdasarkan perjanjian yang dilakukan, pihak nasabah harus menyerahkan kendaraan yang dimilikinya beserta semua bukti kepemilikan untuk dinilai kepemilikan oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah, dan juga feasibilitas serta harga pasar yang relevan untuk objek jaminan yang di serahkan kepada manajemen PT. Pegadaian, sehingga sesuai dengan jumlah pembiayaan yang akan diserahkan kepada nasabah debiturnya.

Pengukuran nilai jaminan dengan jumlah utang yang diserahkan kepada nasabah debitur mutlak dilakukan untuk menghindari berbagai tindakan fraud, yang dapat merugikan perusahaan dan yang mengindikasikan sebagai *moral hazard* yang dilakukan oleh pihak klien. Pihak manajemen PT. Pegadaian Syari'ah harus mampu memastikan bahwa nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah debitur mampu mengcover segala risiko yang mungkin muncul di masa akan datang, sehingga pihak PT. Pegadaian Syari'ah tidak akan menanggung kerugian akibat tindakan wanprestasi nasabah tersebut. Dalam Islam posisi jaminan sebagai pegangan bagi pihak pemberi utang untuk mengantisipasi segala kemungkinan wanprestasi yang akan dilakukan oleh pihak *rahin*, sehingga dengan adanya *marhun* tersebut dapat digunakan untuk mengelola risikonya. Hal ini dapat dipahami dari ayat Q.S. Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan jangan lah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah: 283).

Pada proses penjaminan gadai *Arrum* BPKB tersebut, manajemen PT. Pegadaian Syari’ah hanya menerima BPKB kendaraan bermotor. Sedangkan fisik dari kendaraan bermotor itu sendiri tetap dikuasai oleh pihak debitur, sehingga debitur tetap dapat menggunakan kendaraan tersebut untuk beraktifitas. Namun masalah muncul itu pada sistem penilaian jaminan itu sendiri, pihak manajemen PT. Pegadaian Syari’ah untuk memastikan bahwa relevan antara nilai pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah dengan kondisi dan kelayakan agunan tersebut untuk menjamin pembiayaan sehingga pihak PT. Pegadaian Syari’ah terhindar dari risiko.

Dalam konsep fiqh muamalah memang tidak ditetapkan ketentuan secara spesifik tentang perhitungan nilai jaminan dalam akad *rahn* ini, sehingga para pihak dapat secara fleksibel membuat nilai penjaminan itu sendiri. Dalam beberapa hadist tentang gadai tidak diperoleh informasi yang jelas tentang nilai jaminan itu sendiri, sebagaimana riwayat tentang sistem gadai yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ {رواه البخاري}

Artinya: “Dari Aisyah r.a. bahwa Nabi SAW membeli makan dari seorang Yahudi dan menggadaikannya dengan baju besi”. (H.R. Bukhari)

Dan ada pula hadits Nabi lainnya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ {رواه البخاري}

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW berkata: “Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup (terlepas kepemilikan) dari pemilik

yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya).” (H.R. Bukhari)

Dalam hadist ini, akad gadai cenderung lebih mengedepankan nilai-nilai humanisme dalam masyarakat yang dilabeli sebagai akad *tabarru'* sehingga rasa tasamuh dalam masyarakat mencuat dominan, sehingga para pihak yang terlibat akad gadai ini lebih cenderung untuk melakukannya sebagai bentuk tolong menolong.

Penerapan gadai pada PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, pihak nasabah debitur diuntungkan karena pihak kreditur tidak mengambil alih objek jaminan yang digadaikan, karena penjaminannya hanya sebatas penguasaan BPKB, namun dilema yang muncul pada nilai penjaminan yang dihitung oleh pihak pegadaian cenderung protektif terhadap kepentingan perusahaan untuk melindungi dari berbagai kemungkinan yang terjadi akibat dari tindakan pihak nasabah debitur yang dapat mengakibatkan kerugian. Hal ini harus dilakukan perusahaan untuk tetap optimal dalam mengelola berbagai kemungkinan risiko yang akan terjadi akibat dari operasional usaha.

Dalam perspektif Islam tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Pegadaian Syari'ah untuk memproteksi usahanya dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya tidak menjadi masalah, karena prinsip dasar penyaluran dana itu sendiri merupakan akad *tabarru'* tanpa mengharapkan imbalan sehingga dapat menolong masyarakat dalam membutuhkan dana untuk keperluan hidupnya sehari-hari seperti dalam kasus Rasulullah SAW yang menggadaikan baju besinya demi untuk mendapatkan bahan makanan. Dalam akad gadai ini telah sesuai dengan syarat dan rukun yang baik dan mnenyangkut dengan objek jaminannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan lapangan terhadap sistem perhitungan nilai jaminan fidusia non emas pada PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam dalam perspektif akad Rahn dapat disimpulkan.

1. Penilaian suatu objek jaminan fidusia yang diterima oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah Unit Darussalam, dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap objek jaminan tersebut yang berpedoman pada nilai taksiran dan nilai pasar. Fidusia non emas dengan objeknya seperti mobil atau sepeda motor maka jaminan

BPKB. Untuk menguji kelayakan yang diambil oleh pihak PT. Pegadaian Syari'ah yaitu objek agunan fidusia non emas yang di evaluasi secara riil kondisi dan kelayakan dari objek tersebut. Penyaluran dana dengan menggunakan *Arrum* BPKB ini sebagai wujud komitmen PT. Pegadaian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya yang dikategorikan sebagai usaha mikro. Pihak manajemen PT. Pegadaian hanya menerima BPKB dari kendaraan tersebut sebagai jaminannya, baik kendaraan bermotor roda dua atau roda berempat.

2. Berdasarkan SOP (*standard operating procedure*) yang berlaku pada PT. Pegadaian bahwa pihak manajemen pegadaian harus melakukan indentifikasi nilai objek jaminan melalui proses taksir harga objek jaminan yang diserahkan oleh nasabah debitur. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan agar pentaksiran terhadap objek jaminan dapat dilakukan secara terstandarisasi baik objek jaminan bergerak maupun tidak bergerak, yang berpedoman pada ketetapan harga pasar, yaitu harga pasar setempat yang bersumber dari agen dan situs online. Selain itu, nilai taksiran barang jaminan juga ditentukan berdasarkan persentase barang yang ditentukan oleh pihak pegadaian. Untuk barang seperti mobil/motor, maka persentasenya ditentukan berdasarkan patok taksiran. Harga pedoman itu berkeperluan untuk penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi dan petugas penaksir juga menentukan nilai taksiran.
3. Pada PT. Pegadaian Syari'ah memberikan pembiayaan atas dasar besarnya nilai agunan yang diserahkan oleh nasabah peminjam kepada PT. Pegadaian syari'ah, yang kemudian dapat ditaksirkan seberapa besar pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak pegadaian. Pada produk *Arrum* dengan jaminan BPKB kendaraan di PT. Pegadaian Syari'ah tidak akan memberikan pembiayaan apabila nilai jaminan dianggap tidak fisibel untuk memberikan *free total* pembiayaan yang akan disalurkan. Oleh karena itu, faktor utama yang menjadi dasar fisibilitas penyaluran pembiayaan terhadap pihak nasabah debitur. Jaminan atau nilai jaminan yang menjadi faktor dapat mempengaruhi kelancaraan pengembalian pembiayaan oleh nasabah secara parsial. Oleh karena itu, ada tiga hal yang sangat mempengaruhi nilai objek jaminan terhadap pembiayaan yaitu objek dan usahanya harus seimbang, tahun berakhirnya dari sebuah objek

tersebut yang mana untuk motor jangka waktunya lima tahun terakhir sedangkan untuk mobil sepuluh terakhir, dan kondisi fisik objek karena cenderung tidak stabil dan akan mengalami penyusutan nilainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faqih Abul Walid Muhammad, *Analisa Fiqh Para Mujahid*, (Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Ziadun), Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar (Terjemahan Ringkasan Fiqih Islam Lengkap)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Abdul Ghofur, *Penerapan Pinsip Syari'ah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Fahmi, C., 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76
- Fahmi, C., 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQFAH* 295-310
- Fahmi, C., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49
- Fahmi, C., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73
- Fahmi, C., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86
- Fahmi, C. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28-39
- Fahmi, C., R. P. Febrani, L. M. Rasyid, and A. L. Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo

- Highland of Indonesia' (2023) 8 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 40
- Iwandi, I., R. Efendi, and C. Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 14-39
- Jarmanisa, S. Mawar, C. Fahmi, and A. A. Jihad, 'ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT' (2021) 5 *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1-20
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Shahih Bukhari, Jilid 14, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.*
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni, Jilid IV, Jakarta: Dar Alamul Kutub, 1997.*
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar, (terj. Syarifuddin Anwar), Surabaya:Bina Iman 2003.*
- Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Raker Serasin, 2000.*
- Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian, Malang: UIN Malang Press, 2008*
- Muhammad Maulana, *Sistem Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syari'ah Menurut Hukum Islam, Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2014.*
- Muhammad Nadzir, *Fiqh Mu'amalah Klasik, Cet. Ke-1, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.*
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, volume 1, Jakarta: Lentara Hati, 2002.*
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001.*
- Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.*
- _____, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik, Vol.7, No. 1, 2017.*
- _____, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia, Vol.2, No.2, 2017.*
- _____, *Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.*
- _____, "Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia," *PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.*
- Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah, Jakarta: Salembadiniyah, 2003.*

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Marzuki Usman, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Intermedia, 1995.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 12, Bandung: PT. Al ma'arif, 1987.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988..

Wahbah Az Zuhaili, *al Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh Jilid 6*, Jakarta: Gema insani, 2002.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Niaga Swadaya, 2017.

Y. Sri Susilo dan Sigit Tribadi dan A Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuanganlainnya*, cet, ke 1, Jakarta: PT. Salemba Empat, 2000.

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.